

ABSTRAK

Afni Oktafiani Fazrin. *Penerapan Undang-Undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dibawah Umur Di Desa Cibiru Wetan Kabupaten Bandung*

Adanya aturan mengenai Undang-undang No.16 Tahun 2019 merupakan salah satu syarat bagi yang ingin melangsungkan perkawinan. Dalam pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa seseorang dibolehkannya untuk melangsungkan perkawinan apabila kedua mempelai telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, namun pada kenyataannya di Cibiru Wetan masih terjadi perkawinan yang dibawah umur 19 tahun.

Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan dibawah umur. (2) untuk mengetahui faktor dan dampak perkawinan dibawah umur. (3) untuk mengetahui pengadministrasian perkawinan dibawah umur yang terjadi di Cibiru Wetan.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini bertolak belakang dengan aturan yang berlaku mengenai ketentuan perundang-undangan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila calon mempelai keduanya berumur 19 (Sembilan belas) tahun, dan apabila tidak memenuhi umur yang sudah ditentukan atau terjadi penyimpangan maka dapat mengajukan dispensasi kepada Pengadilan Agama.

Metode penelitian yang digunakan dalam adalah deskriptif analisis yang bertujuan untuk menggambarkan suatu peraturan perundang-undangan juga peraturan lainnya yang berlaku, kemudian di hubungkan dan di analisis agar menemukan jawaban atas permasalahan yang di teliti. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan Studi Pustaka (Library Research)

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Perkawinan tidak didaftarkan di KUA. Pelaksanaan perkawinan dilaksanakan dirumah pengantin wanita pelaksanaan akad seperti biasa, memakai mahar sesuai dengan kesepakatan dan disaksikan oleh dua orang saksi laki laki sesuai dengan aturan kemudian dinikahkan oleh wali nya, dengan faktor penyebab putusya pendidikan, ekonomi dan pergaulan bebas, kemudian dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan dibawah umur yaitu berdampak kepada kesehan fisik dan mental bahwa dia belum mampu menjadi seorang ibu yang mengurus rumah tangga dan suami yang menjadi kepala keluarga harus menafkahi keluarganya dan berdampak kepada perceraian. Kemuadian pengadministrasian perkawinan dibawah umur sesuai dengan prosedur harus menempuh proses dispensasi ke Pengadilan Agama, namun yang tidak sesuai dengan prosedur yaitu ketika pasangan telah melaksanakan perkawinan dibawah umur setelah mencapai usia perkawinan pasangan suami istri mendaftarkan perkawinannya ke KUA dan juga melengkapi administrasi sesuai dengan aturan yang berlaku. Penerapan UU No. 16 Tahun 2019 tentang Usia Perkawinan masyarakatan Cibiru Wetan sebagian tidak mengindahkan aturan yang berlaku.